



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 78 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman perlu perlindungan informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diperlukan upaya pengamanan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Wajib Memiliki Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
  14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi

- Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
  19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
  20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
  21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 11);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
11. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk

melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

14. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
15. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
16. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Lembaga Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. Meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. Tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. Kewajiban serta larangan terhadap Sistem Elektronik dan Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. Pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik; dan
- f. Sanksi administratif.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK**

**Pasal 5**

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik terdiri atas:
  - a. Dinas; dan
  - b. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OP.
- (2) Petugas OP merupakan pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Bupati dan telah memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E.
- (3) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan complain;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (5) Apabila petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSR.E.

**Pasal 7**

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. Pembaruan Sertifikat Elektronik;
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
- f. Pengguna Sertifikat Elektronik.

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

### **Pasal 9**

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

### **Pasal 10**

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang memerlukan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email Kedinasan;
- b. pembuatan dokumen secara Elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.



**BAB III**  
**PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**Pasal 11**

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik;
- c. Pengamanan Email; dan
- d. Pengamanan Web.

**Pasal 12**

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang dibutuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat.

**Pasal 13**

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

**Pasal 14**

Pengamanan Email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa layanan perlindungan email untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

**Pasal 15**

Pengamanan Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**TAHAPAN PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN**  
**SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Sertifikat Elektronik**

**Pasal 16**

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan:
  - a. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
  - b. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
  - e. E-mail pejabat atau ASN yang menggunakan domain @pulangpisaukab.go.id.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

### **Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 18**

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh pejabat atau ASN melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/ tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/ tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

### **Bagian Ketiga Pembaruan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

### **Bagian Keempat Pencabutan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 20**

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE

dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BSR E.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSR E tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN SERTA LARANGAN TERHADAP PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

#### **Pasal 21**

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke OP adalah benar;
- b. mengikuti saran dan rekomendasi OP terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- c. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik kepada unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat;
- d. mencantumkan Logo BSR E pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
- e. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E;
- f. memberikan dukungan kepada OP dan BSR E dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh Pengguna;
- g. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- h. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- i. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- j. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- k. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverseengineering* dan

berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas;  
dan

1. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

### **Pasal 22**

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika:
  1. Pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
  2. Keadaan yang diketahui oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

### **Pasal 23**

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh OP berupa pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

### **Pasal 24**

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
  - b. Penghentian sementara;
  - c. Pemutusan akses; dan/atau
  - d. Dikeluarkan dari daftar pengguna.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Penyedia layanan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga terkait.
  - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 27 November 2023

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**NUNU ANDRIANI**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 27 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**


**Ttd**

**TONY HARISINTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 078

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19790516 200501 1 006